



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 31 /Pid.B/ 2013/PNTL.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	ARIS WARIATA alias ARIS;-----
Tempat lahir	:	Tepa;-----
Umur/tanggal lahir	:	40 tahun / 08 juli 1972;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	:	Kompleks Besi Tua, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan Kepulauan Aru;-----
A g a m a	:	Kristen Protestan;----- -
Pekerjaan	:	Petani;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 10 november 2012 ;
2. Diperrpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dobo, sejak tanggal 11 November 2012 s/d tanggal 20 Desember 2012;-----
3. Diperrpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 18 Januari 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perakutan Agung sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d tanggal 08

Februari 2013 ; ---

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 07 Februari 2013 s/d tanggal 08 Maret 2013;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d tanggal 02 April 2013;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual Nomor : B-92/S.1.16/Et.03/2013 ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 20 maret 2013 Nomor : 31. PMH/Pen.Pid/2013/PN.TL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Tanggal 20 Maret 2013 Nomor : 30.HS/Pen.Pid/2013/PN.TL tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa ARIS WARIATA alias ARIS, beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum JOSE K MATURBONGS ,SH, dan ALBERTHA M.R.P. OHOIWUTUN,SH Advokat & Pengacara berkantor di daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, dengan No Perkara 31/Pid.B/2012/PN.TL;-----

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis Tanggal tanggal 21 Maret 2013 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menjatuhkan terdakwa ARIS WARIATA alias ARIS bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam/penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang darurat RI No 12 Tahun 1951; -----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARIS WARIATA alias ARIS dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ; -----

3. menyatakan barang bukti berupa;

- 2 (dua) buah busur panah yang terbuat dari kayu pohon pinang dan tali terbuat dari bambu dengan panjang;
 - a. 1 (satu) buah, panjang busur 202 cm;
 - b. 1 (satu) buah panjang busur 192 cm;
- 10 (sepuluh) buah anak panah yang batangnya terbuat dari bambu dengan rincian;
 - a. 7 (tujuh) anak panah yang ujungnya terbuat dari kayu pinang dengan panjang rata-rata 127 cm;
 - b. 3 (tiga) buah anak panah yang ujungnya terbuat dari besi dengan panjang rata-rata sekitar 134 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (Seribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pula pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, terdakwa berlaku sopan selama persidangan;-----

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa, yang masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Maret 2013 Nomor Reg. Perk : 20.PMH/Pen.Pid/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARIS WARIATA alias ARIS, pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat dikompleks Besi Tua Kelurahan Siwa Lima kecamatan Pulau-Pulau aru tepatnya diatas motor laut didalam palka KM Saljer milik tersangka atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **Tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, senjata tajam penikam, senjata penusuk 2 (dua) buah busur dan 10 (sepuluh) buah anak panah yang tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang**, yang dilakukangkan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat saksi Richard Tupamahu bersama rekannya selaku Anggota polres kepulauan Aru bernama saksi Putu frandy Jaya Sugiarta diperintahkan secara lisan oleh kapolres kepulauan Aru, untuk melakukan swiping terhadap KM Saljer yang berada dipantai kompleks besi Tua, guna mencari/menemukan pelaku yang membuat kekacauan yang diduga akan melarikan diri dan saat kedua saksi tersebut sampai di KM Saljer yang berda di Komleks Besi Tua dan melakukan pemeriksaan maka ditemukanlah senjata tajam/Senjata penusuk, berupa 2 (dua) busur dan 10 (sepuluh) buah anak panah yang terletak dalam palka (motor laut) KM saljer kemudian saksi langsung memanggil pemilik kapal motor KM Saljer yakni terdakwa Aris wairata alias Aris dan menanyakan kepada tersangka siapa pemilik senjata yang dimaksud oleh para saksi sebagai Anggota Polri kemudian mengamankan tersangka bersama dengan barang bukti senja tajam tersebut ke Mapolres kepulauan Aru untuk diproses secara hukum;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU darurat No 12 tahun 1951;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa

menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan

tersebut;-----

--

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi RICHARD SIMON TUPAMAHU ;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Senjata tajam;---
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;-----
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa ARIS WARIATA alias ARIS ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di pantai Kompleks Besi Tua Kelurahan Siwa lima Kecamatan Pulau-pulau Aru tepatnya diatas kapal motor laut didalam Palka KM Saljer milik terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) busur dan 10 (sepuluh) anak panah dalam palka KM Saljer dan saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan itu milik terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menemukan senjata tajam tersebut diatas kapal tersebut karena saksi diperintahkan oleh kapolres Kepulauan Aru untuk melakukan Swiping terhadap pelaku kekacauan yang diduga akan melarikan diri dengan kapal KM Saljer dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam kapal tersebut ditemukanlah senjata tajam tersebut;-----
- Bahwa terdakwa telah memiliki senjata tajam tersebut sejak dari tahun 2011 dan terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari kampung Doka Barat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi tersebut saksi menemukan senjata tajam tersebut kemudian saksi langsung membawa terdakwa ke kantor polisi;-----

- Bahwa terdakwa memiliki senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri;--
- Bahwa terdakwa memiliki senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar;-----

2. Saksi PUTU FRANDI JAYA SUGIHARTA;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah senjata tajam;--
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di pantai Kopleks besi Tua kelurahan Siwa lima kecamatan Pulau-pulau Aru tepatnya diatas kapal motor laut didalam Palka KM Saljer milik terdakwa ;-----
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah ARIS WARIATA alias ARIS ;-----
- Bahwa saksi dan rekan saksi yaitu saudara Richard Tupamahu menemukan senjata tajam tersebut diatas kapal tersebut karena saksi diperintahkan oleh kapolres Kepulauan Aru untuk melakukan Swiping terhadap pelaku kekacauan yang diduga akan melarikan diri dengan kapal KM Saljer dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam kapal tersebut ditemukanlah senjata tajam tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan telah memiliki senja tajam tersebut sejak dari tahun 2011 dan terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari kampong Doka Barat;-----
- Bahwa terdakwa memiliki senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung memiliki senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari
pihak _____ yang
berwenang;-----

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan
dipersidangan;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidang penuntut Umum mengajukan
barang _____ bukti
berupa;-----

- 2 (dua) buah busur panah yang terbuat dari kayu pohon
pinang dan tali terbuat dari bambu dengan panjang;
 - a. 1 (satu) buah, panjang busur 202 cm;
 - b. 1 (satu) buah panjang busur 192 cm;
- 10 (sepuluh) buah anak panah yang batangnya terbuat dari
bambu dengan rincian;
 - a. 7 (tujuh) anak panah yang ujungnya terbuat dari
kayu pinang dengan panjang rata-rata 127 cm;
 - b. 3 (tiga) buah anak panah yang ujungnya terbuat dari
besi dengan panjang rata-rata sekitar 134 cm;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar
keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan
dengan _____ kepemilikan _____ senjata
tajam;-----

- Bahwa Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal
21 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di pantai
Kopleks besi Tua kelurahan Siwa lima kecamatan Pulau-pulau
Aru tepatnya diatas kapal motor laut didalam Palka KM Saljer
milik _____
terdakwa;-----
- Bahwa senjata tajam berupa 2 (dua) busur dan 10 (sepuluh)
anak panah tersebut ditemukan didalam kapal terdakwa,
yaitu KM Saljer; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan senjata tajam tersebut hanya untuk berjaga-jaga diri saja selama dalam pelayaran yang cukup jauh ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dengan cara membeli dari kampung Doka barat dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa telah memiliki atau menyimpan senjata tajam tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun;-----
-
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Ijin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;--
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau menyimpan senjata tajam tersebut harus mempunyai Ijin;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta hasil Visum Et Repertum dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam ;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di pantai Kompleks besi Tua kelurahan Siwa lima kecamatan Pulau-pulau Aru tepatnya diatas kapal motor laut didalam Palka KM Saljer milik terdakwa ;-----

- Bahwa kejadiannya bermula ketika Anggota kepolisian yaitu saudara RICHARD SIMON TUPAMAHU dan saudara PUTU FRANDI JAYA SUGIHARTA diperintahkan secara lisan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan Swiping terhadap pelaku
kekacauan yang diduga akan melarikan diri dengan kapal
KM Saljer dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam kapal
tersebut ditemukanlah senjata tajam tersebut ;

- Bahwa senjata tajam yang ditemukan didalam palka KM Saljer adalah berupa 2 (dua) busur dan 10 (sepuluh) anak panah ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dengan cara membeli dari kampung Doka barat dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa telah memiliki atau menyimpan senjata tajam tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan senjata tajam tersebut hanya untuk berjaga-jaga diri saja selama dalam pelayaran yang cukup jauh ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Ijin atas kepemilikan senjata tajam tersebut ;-
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertibangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ayatan Undang-Undang dan Peraturan RI No 12 Tahun 1951 yang unsur-

unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikan/penusuk;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa ARIS WARIATA Alias ARIS, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikan/penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di pantai Kompleks besi Tua kelurahan Siwa lima kecamatan Pulau-pulau Aru tepatnya diatas kapal motor laut didalam Palka KM Saljer milik terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian Pulau-Pulau Aru telah menyimpan senjata tajam yang ditemukan didalam palka KM Saljer adalah berupa 2 (dua) busur dan 10 (sepuluh) anak panah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Anggota kepolisian Pulau-Pulau Aru menemukan senjata tajam tersebut pada saat saudara RICHARD SIMON TUPAMAHU dan saudara PUTU FRANDI JAYA SUGIHARTA diperintahkan secara lisan oleh kapolres untuk melakukan Swiping terhadap pelaku kekacauan yang diduga akan melarikan diri dengan kapal KM Saljer dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam kapal tersebut ditemukanlah senjata tajam tersebut ;-----

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut mendapatkan senjata tajam tersebut dengan cara membeli dari kampung Doka barat dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak mempunyai Ijin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;-----

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikan/penusuk ” tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperbaiki masyarakat sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ; -----

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;

2. Pendidikan (Educatif) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Pencegahan (prepentif) ;

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;

4. Pemberantasan (Represif) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pidana khususnya pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang darurat RI No 12 Tahun 1951 maka pidana yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dijukan dipersidangan yang telah diakui kepemilikannya oleh terdakwa akan ditetapkan dalam Amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 jo Pasal 21 ayat 4 KUHPidana) ; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum pernah dihukum ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Mengingat Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang darurat RI No 12 Tahun 1951, Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARIS WARIATA Alias ARIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam/penusuk**”;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ARIS WARIATA Alias ARIS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan 7 (tujuh) hari**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

 - 2 (dua) buah busur panah yang terbuat dari kayu pohon pinang dan tali terbuat dari bambu dengan panjang;
 - 1 (satu) buah, panjang busur 202 cm;
 - 1 (satu) buah panjang busur 192 cm;
 - 10 (sepuluh) buah anak panah yang batangnya terbuat dari bambu dengan rincian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak panah yang ujungnya terbuat dari kayu pinang dengan panjang rata-rata 127 cm;

- 3 (tiga) buah anak panah yang ujungnya terbuat dari besi dengan panjang rata-rata sekitar 134 cm;

Dirampas untuk
dimusnahkan;-----

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013, oleh kami: HERBERTH. G. UKTULSEJA SH. sebagai Ketua Majelis, ISMAIL WAEL, SH. dan LUTFI ALZAGLADI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh LORENS FININLAMBER, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh MARTAHAN NAPITUPULU, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

ISMAIL WAEL, SH.
UKTULSEJA, SH.

HERBERTH. G.

LUTFI ALZAGLADI, SH.

Panitera Pengganti.

LORENS FENINLAMBER.